

## Perbedaan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhawabith Fiqhiyah, Nazariyah Fiqhiyah, dan Kaidah Ushuliyah

Mhd. Arbi Bayu Suhairi<sup>1</sup>, Dhiauddin Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [arbybayu00@gmail.com](mailto:arbybayu00@gmail.com)<sup>1</sup>, [dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pengertian dan perbedaan antara qawaid fiqhiyah dengan dhawabit fiqhiyah, nazariyah fiqhiyah, dan kaidah ushuliyah. Qawaid fiqhiyah merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam fiqh yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam secara praktis, sementara dhawabit fiqhiyah berkaitan dengan kaidah-kaidah yang lebih spesifik dan memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas dalam konteks fiqh. Nazariyah fiqhiyah adalah teori-teori fiqh yang bersifat lebih konseptual dan bersifat dasar dalam memahami hukum Islam, sedangkan kaidah ushuliyah merujuk pada prinsip-prinsip dalam ushul fiqh yang menjadi dasar dalam proses ijtihad dan penalaran hukum. Dalam artikel ini, penulis membahas secara rinci perbedaan karakteristik dan aplikasi dari masing-masing kaidah tersebut, serta relevansinya dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Dengan analisis ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur pemikiran fiqh dan kontribusinya dalam pengembangan hukum Islam yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Kata Kunci: Qawaid, Fiqhiyah, Fiqh

### ABSTRACT

*This article examines the meaning and differences between qawaid fiqhiyah and dhawabit fiqhiyah, nazariyah fiqhiyah, and ushuliyah rules. Qawaid fiqhiyah refers to general principles in fiqh that are used to solve practical problems of Islamic law, while dhawabit fiqhiyah relates to rules that are more specific and have a more limited scope in the context of fiqh. Nazariyah fiqhiyah are fiqh theories that are more conceptual and basic in understanding Islamic law, while ushuliyah rules refer to principles in ushul fiqh that are the basis for the process of ijtihad and legal reasoning. In this article, the author discusses in detail the different characteristics and applications of each of these rules, as well as their relevance in understanding and developing Islamic law. With this analysis, this article aims to provide a deeper understanding of the structure of fiqh thinking and its contribution to the development of Islamic law that is more applicable and contextual.*

*Keywords: Qawaid, Fiqhiyah, Fiqh*

### PENDAHULUAN

Qawa'id secara etimologi berarti asas atau dasar dan fondasi, sedangkan Fiqhiyah dapat diartikan sebagai penjenisan atau pengelompokan. Jadi Qawa'id Fiqhiyah dapat diartikan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh. (Rahman Dahlan, 2011)

Sedangkan menurut Mushthafa az-Zarqa Qawa'id Fiqhiyah adalah "Dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terdapat berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut."

Qawaid fiqhiyah dalam ifta dan qadha pada persoalan hukum Islam adalah

sebagai alat untuk istinbat yaitu sebagai metode dalam mengambil sebuah hukum yang belum terdapat nashnya baik dalam al-Qur'an maupun hadist.

Sebagaimana dikemukakan seorang ulama tokoh mazhab Maliki, yaitu Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi, fiqh adalah mengetahui tentang hukum hukum syara' yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil. (Syihab Al-Din, 1973) Definisi ini menggambarkan bahwa fiqh merupakan hasil kreatifitas para mujtahid dalam menggali dalil-dalil tentang suatu persoalan hukum, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah. Dalam hal ini, fiqh tidak diperoleh melalui taqlid. Di samping itu, bukan dinamakan dengan fiqh apabila mengetahui hukum Allah melalui ketentuan yang termasuk dalam kategori ma'lum bi al-dharurah.

Dari sisi lain, fiqh dapat dikatakan pula sebagai kajian yang memfokuskan perhatian terhadap ayat demi ayat al-Qur'an dan sunnah. Fiqh sebagai hasil ijtihad dan produk pemikiran mujtahid dapat mengalami perubahan, beragam, dan dikembangkan para mujtahid berikutnya. Kemungkinan berubah fiqh menggambarkan keelastisannya. Beragam fiqh melahirkan mazhab-mazhab fiqh sepanjang sejarah. Tegasnya, fiqh memiliki relativitas dari sisi kepada siapa fiqh itu dihubungkan, sebagai contoh kepada imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal atau Daud al-Zahiri.

Relativitasnya pun dapat diamati dari sisi kawasan mana fiqh dilahirkan dan dikembangkan, dari kawasan Mekah, Madinah, Irak, Kufah, Mesir, atau kawasan lain. Diamati dari sisi perumusannya dari dalil yang bersifat zhan, fiqhpun bersifat zhan, berbeda dengan ilmu yang tidak bersifat zhan. Namun, karena zhan fiqh kuat, maka ia mendekati ilmu. Meskipun fiqh bersifat zhan, tetapi harus diamalkan mujtahid yang melahirkannya dan orang yang meyakinkannya.

Banyak masyarakat dari kalangan awam yang masih ambigu dalam menanggapi perbedaan fiqh yang terjadi dan kaidah-kaidah yang ada, maka diperlukan pemahaman lebih lanjut terkait Qawaid Fiqhiyah. Dalam kajian keislaman, fiqh merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana pula dengan ushul fiqh yang merupakan disiplin ilmu tersendiri. Kedua disiplin ilmu ini mempunyai kaidah kaidah tersendiri yang satu sama lain berbeda.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah, untuk memperoleh keabsahan, pendekatan yang dipakai dalam pengumpulan data artikel ini adalah melalui study kepustakaan, suatu metode penelitian yang mengandalkan informasi dari sumber-sumber pustaka. Metode ini termasuk dalam penelitian kualitatif, di mana temuan atau data dijelaskan dalam bentuk kata-kata (Sukiati, 2017). Penelitian ini merupakan studi kepustakaan karena obyek kajiannya menggunakan data dari buku-buku sebagai sumber informasi (Sutrisno Hadi, 1982). Sedangkan Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan historis yang melirik dari segi perkembangan ijtihad.

Data Sekunder berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Susanto, 2020). Metode Pengumpulan data dengan Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari Karya Ilmiah, Jurnal, literature, arsip, Peraturan perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah dari objek yang diteliti; sedangkan Metode Analisis Data menggunakan

teknik analisis data secara analisis-kualitatif, dimana penulis berupaya melakukan penganalisaan data berupa teks atau narasi, kemudian dilakukan inetrpretasi data, maka dalam jurnal ini penulis berupaya untuk mengungkapkan dari zakat profesi : antara teori dan praktik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Qawaid Fiqhiyah

Untuk mengetahui pengertian al-qawaid al-fiqhiyyah dengan baik, perlu terlebih dahulu dijelaskan kata kunci yang terdapat dalam istilah tersebut. Dalam hal ini, ada dua kata kunci dalam istilah tersebut, dimana masing-masingnya mempunyai makna tersendiri. Kata qawaid merupakan bentuk jama' dari kata qaidah yang secara bahasa berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk inderawi maupun maknawi. Kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk inderawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab, yaitu qawaid al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk maknawi dapat diamati dalam ungkapan qowa'id al-din yang berarti dasar atau asas agama. Qaidah dengan makna ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo`a): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 127).*

Dalam ayat ini, kata al-qawaid diartikan dengan dasar. Dengan demikian ayat tersebut menegaskan bahwa nabi Ibrahim dan Ismail yang diberikan amanah oleh Allah untuk meninggikan dan membina dasar-dasar atau pondasi baitullah.

Pada periode awal Islam, para ulama (kalangan sahabat dan tabi'in) memahami fiqh dengan pengetahuan atau pemahaman tentang agama Islam yang terdapat dalam Qur'an dan Hadis. Hal ini mengingat ketika itu ilmu-ilmu keislaman belum berdiri sendiri. Dalam perkembangan masa selanjutnya, para ulama memahami fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah. (Umar Sulaiman, 1983)

Dari pendekatan bahasa terhadap kata qaidah dan fiqh seperti dikemukakan di atas dapat mempermudah dalam memahami definisi kaidah fiqh secara istilah yang dikemukakan para ulama. Dalam hal ini, ada beberapa definisi kaidah fiqh secara istilah yang dikemukakan para ulama. Ibn Subki mengemukakan definisi kaidah fiqh seperti dikutip al-Nadawi ialah suatu kaidah kulli (bersifat umum) yang sesuai dengan juz'iyah (bagian bagian) yang banyak, yang melaluinya diketahui hukum-hukum juz'iyah. (Ali Ahmad, 1994)

Definisi ini menggambarkan ada beberapa unsur penting dalam definisi al-qawaid al-fiqhiyyah, yaitu kaidahnya bersifat umum, kaidah umum itu dapat diterapkan pada bagian-bagiannya, dan melalui kaidah umum itu dapat diketahui hukum-hukum juz'iyah. Setelah mempelajari definisa al-qawaid al-fiqhiyyah yang dikemukakan para ahli fiqh, Zarqa' merumuskan definisi al-qawaid fiqhiyyah, yaitu kaidah fiqh yang bersifat umum tersusun dalam teks-teks (nash) yang singkat lagi mendasar mengandung hukum hukum syara' yang bersifat umum tentang sejumlah peristiwa yang masuk dalam objeknya.

## 2. Dhawabith Fiqhiyah

Wahbah al-Zuhayli memberikan definisi tentang kaidah Dhawabith yang bersifat global dan umum yang mencakup atas hukum hukum yang bersifat parsial. Contoh dari kaidah umum ini adalah segala perintah menunjukkan pada wajib. Demikian pula dengan segala larangan menunjuk pada haram.

Kita bisa simpulkan bahwa kaidah kaidah fiqih adalah bangunan dasar atau asas dari segala macam kaidah yang berhubungan dengan permasalahan fikih. Kaidah-kaidah ini diolah berlandaskan al Quran, hadits dan ijma' – baik dari para shahabat, tabiin dan para ulama salaf – berdasarkan kasus-kasus aktual yang dibutuhkan dalam menetapkan suatu hukum hingga melahirkan landasan teoritik dalam menetapkan suatu hukum atau istinbath al-hukum.

Di samping al-qawaid al-fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih dengan ruang lingkupnya sebagaimana yang diuraikan di atas, dikenal pula al-dhawâbith al fiqhiyyah. Pengertian al-dhawâbith secara bahasa adalah bentuk jamak dari dhâbith yang berakar kata dh-b-th. Kata ini merujuk pada pengertian luzûm al-syai wa habsuhu, tetap dan tertahannya sesuatu. Contoh kalimat yang menunjukkan pada pengertian ini adalah Dhabth al-Syai' yang berarti sesuatu yang terikat dan terjaga, hifdzuhu bi al-hazmi. (Yusep Rafiqi, 2016)

## 3. Nazariyah Fiqhiyah

Nazariyah Fiqhiyah secara sederhana dapat diartikan sebagai teori atau pandangan yang menjelaskan tentang suatu masalah hukum tertentu dalam Islam. Teori ini lahir dari upaya para ulama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Karakteristik utama Nazariyah Fiqhiyah Berfokus pada masalah hukum tertentu, seperti hukum jual beli, hukum waris, hukum pidana, dan sebagainya.

Melibatkan analisis yang mendalam terhadap dalil-dalil (Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas) yang terkait dengan masalah hukum tersebut. Memberikan penjelasan yang menyeluruh, mulai dari dalil-dalil yang menjadi dasar hukum, sampai pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Nazariyah Fiqhiyah dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan pemahaman manusia terhadap teks-teks agama. Memberikan penjelasan yang jelas dan sistematis tentang suatu masalah hukum. Mengintegrasikan berbagai dalil yang terkait sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang koheren. Dan dapat menyediakan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Mengembangkan pemahaman terhadap hukum Islam secara terus-menerus.

## 4. Kaidah Ushuliyah

Berdiri dari dua kata utama yaitu kaidah dan ushuliyah. Kaidah di dalam bahasa Arab bertuliskan qaidah berarti patokan, pedoman dan titik tolak. Ada juga yang mengartikan peraturan. Bentuk jamaknya adalah qawa'id. Adapun ushuliyah berasal dari kata al-ashl artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan.

Maka dapat diartikan bahwa kaidah ushuliyah adalah pedoman untuk

menggali dalil syara', titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan dalam penggalian hukum. Kaidah ushuliyah juga biasa dikatakan kaidah instinbathiyah atau biasa juga disebut kaidah lughawiyah. Kaidah ushuliyah memiliki fungsi utama mengangkat dan melahirkan rumusan-rumusan normatif dari ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga para mukhallaf dapat mengetahui dengan baik. (M. Khai, 2024)

Maka kemudian dapat diartikan sebagai pemaknaan terhadap kalimat atau kata dalam nash yang kemudian akan memberikan arti hukum berdasarkan pada kebahasaan Arab yang digunakan. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kaidah ushuliyah adalah metodologi untuk menemukan hukum-hukum dalam nash yang kemudian dijadikan sebagai pedoman kehidupan.

Keberlangsungan dan kemajuan peradaban suatu bangsa akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang dimiliki bangsa itu sendiri. Selain sumber daya alam yang memadai, keberadaan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan dan memajukan sebuah bangsa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter adalah dengan menjamin kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

## **Perbedaan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhawabith Fiqhiyah, Nazariyah Fiqhiyah, dan Kaidah Ushuliyah**

### **1. Qawaid Fiqhiyah dengan Kaidah Ushuliyah**

Dalam kajian keislaman, fiqh merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana pula dengan ushul fiqh yang merupakan disiplin ilmu tersendiri. Kedua disiplin ilmu ini mempunyai kaidah-kaidah tersendiri yang satu sama lain berbeda. Menurut Ali al-Nadawi, imam Syihab al-Din al-Qarafi merupakan ulama yang pertama kali membedakan antara kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah. Dalam hal ini, al-Qarafi menegaskan bahwa syariah yang agung diberikan Allah kemuliaan dan ketinggian melalui ushul dan furu'. Adapun ushul dari syariah tersebut ada dua macam. Pertama, ushul fiqh. Lazimnya ushul fiqh memuat kaidah-kaidah istinbath hukum yang diambil dari lafal-lafal berbahasa Arab. Diantara yang dirumuskan dari lafal bahasa Arab itu kaidah tentang nasakh, tarjih, kehendak lafal amar untuk wajib dan kehendak lafal nahi untuk menunjukkan haram, dan sighth khusus untuk maksud umum. Kedua, kaidah fiqh bersifat kulli (umum). Jumlah kaidah tersebut cukup banyak dan lapangannya luas yang mengandung rahasia-rahasia syariat dan hikmahnya. Setiap kaidah diambil dari furu' yang terdapat dalam syariah yang tidak terbatas jumlahnya. Hal itu tidak disebutkan dalam kajian ushul fiqh, meskipun secara umum mempunyai isyarat yang sama, tetapi berbeda secara perinciannya. (Al-Nadawi, 1994)

Dalam penilaian Ibn Taimiyyah, ada perbedaan mendasar antara qawaid ushuliyah dengan qawaid fiqhiyah. Qawaid ushuliyah membahas tentang dalil-dalil umum. Sementara qawaid fiqhiyah merupakan kaidah-kaidah yang membahas tentang hukum yang bersifat umum. Jadi, qawaid ushuliyah membicarakan tentang dalil-dalil yang bersifat umum, sedangkan qawaid fiqhiyah membicarakan tentang hukum-hukum yang bersifat umum. Selain itu, kaidah fiqh dan kaidah ushul fiqh dapat dibedakan secara lebih rinci dan jelas

dalam uraian di bawah ini dalam perspektif perbandingan. (Al-Nadawi, 1994)

- a. Al-qawaid al-ushuliyah adalah kaidah-kaidah bersifat kulli (umum) yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian dan objeknya. Sementara al-qawaid fiqhiyah adalah himpunan hukum-hukum yang biasanya dapat diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya. Namun, kadangkala ada pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut.
- b. Al-qawaid al-ushuliyah atau ushul fiqh merupakan metode untuk mengistinbathkan hukum secara benar dan terhindar dari kesalahan. Kedudukannya persis sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan pembicaraan dan tulisan yang benar. Al-qawaid al-ushuliyah sebagai metode melahirkan hukum dari dalil-dalil terperinci sehingga objek kajiannya selalu berkisar tentang dalil dan hukum. Misalnya, setiap amar atau perintah menunjukkan wajib dan setiap larangan menunjukkan untuk hukum haram. Sementara al-qawaid al-fiqhiyah adalah ketentuan (hukum) yang bersifat kulli (umum) atau kebanyakan yang bagian-bagiannya meliputi sebagian masalah fiqh. Objek kajian al-qawaid al-fiqhiyah selalu menyangkut perbuatan mukallaf.
- c. Al-qawaid al-ushuliyah sebagai pintu untuk mengistinbathkan hukum syara' yang bersifat amaliyah. Sementara al-qawaid al fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum fiqh yang serupa dengan ada satu illat (sifat) untuk menghimpunnya secara bersamaan. Tujuan adanya qawaid fiqhiyah untuk menghimpun dan memudahkan memahami fiqh.
- d. Al-qawaid al-ushuliyah ada sebelum ada furu' (fiqh). Sebab, al qawaid al-ushuliyah ini digunakan ahli fiqh untuk melahirkan hukum (furu'). Sedangkan al-qawaid al-fiqhiyah muncul dan ada setelah ada furu' (fiqh). Sebab, al-qawaid al-fiqhiyah berasal dari kumpulan sejumlah masalah fiqh yang serupa, ada hubungan dan sama substansinya.
- e. Dari satu sisi al-qawaid al-fiqhiyah memiliki persamaan dengan al-qawaid al-ushuliyah. Namun, dari sisi lain ada perbedaan antara keduanya. Adapun segi persamaannya, keduanya sama-sama memiliki bagian-bagian yang berada di bawahnya. Sementara perbedaannya, al-qawaid al-ushuliyah adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Sedangkan al qawaid al-fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fiqh yang berada di bawah cakupannya semata.

Perbedaan paling fundamental antara qawaid ushuliyah dan fiqhiyah yaitu qawaid ushuliyah membahas tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum. Sedangkan qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat khusus. (Mufthi Rambe, 2022) Selain perbedaan keberadaan qawaid fiqhiyah dan qawaid ushuliyah memiliki hubungan yang erat apalagi terkait dengan fiqh, karena saling berhubungan satu dengan yang lain. Kehadiran kaidah ushuliyah lebih dahulu dibandingkan kaidah fiqhiyah. Qawaid ushuliyah berbicara tentang dalil-dalil syariah bersifat umum sedangkan qawaid fiqhiyah membicarakan tentang hukum-hukum khusus.

## 2. Qawa'id Fiqhiyah dengan Dhawabith Fiqhiyah

Qawa'id Fiqhiyah dan Dhawabith Fiqhiyah adalah dua istilah dalam ilmu fiqh yang seringkali digunakan, namun memiliki makna yang berbeda. Meskipun keduanya merupakan alat bantu dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

Qawa'id Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah umum dalam fiqh yang berfungsi sebagai prinsip dasar dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Kaidah ini bersifat umum dan mencakup berbagai cabang hukum Islam. Menggeneralisasikan hukum-hukum yang spesifik menjadi prinsip umum. Memudahkan dalam memahami dan mengingat hukum-hukum Islam. Menjadi dasar dalam menarik hukum-hukum baru dalam kasus-kasus yang belum ada peraturannya.

Sedangkan Dhawabith Fiqhiyah batasan-batasan atau parameter-parameter dalam suatu masalah hukum. Dhawabith ini berfungsi untuk menentukan ruang lingkup pembahasan suatu masalah. Membatasi ruang lingkup pembahasan suatu masalah hukum. Memfokuskan pembahasan pada aspek-aspek tertentu dari suatu masalah. Menjelaskan secara rinci mengenai suatu masalah hukum.

## 3. Qawa'id Fiqhiyah dengan Nazariyah Fiqhiyah

Nazariyah Fiqhiyah berfokus pada teori atau pandangan yang menjelaskan tentang suatu masalah hukum tertentu. Teori ini didasarkan pada analisis terhadap dalil-dalil yang ada dan berusaha memberikan penjelasan yang komprehensif. Berfokus pada masalah hukum tertentu. Melibatkan analisis yang mendalam terhadap dalil-dalil dan argumentasi. Dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap teks-teks agama.

Nazariyah Fiqhiyah merupakan sebuah upaya intelektual untuk memahami dan menjelaskan hukum-hukum Islam secara mendalam. Dengan memahami nazariyah fiqhiyah, kita dapat lebih menghargai kekayaan dan kedalaman ilmu fiqh serta mampu menerapkan hukum Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dengan lebih baik

Singkatnya, Nazariyah Fiqhiyah berfungsi sebagai kerangka penting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks historis dan kontemporer, yang memungkinkan para ulama menavigasi lanskap hukum yang kompleks sambil tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar Islam.

## KESIMPULAN

Masing-masing dari judul makalah kali ini memiliki karakteristik sendiri dalam menghadapi suatu persoalan hukum. Qawa'id Fiqhiyah lebih bersifat umum dan menjadi landasan dalam menetapkan hukum, sedangkan Dhawabith Fiqhiyah lebih spesifik dan berfungsi membatasi ruang lingkup pembahasan suatu masalah. Keduanya saling melengkapi dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Nazariyah Fiqhiyah merupakan sebuah upaya intelektual untuk memahami dan menjelaskan hukum-hukum Islam secara mendalam. Dengan memahami nazariyah fiqhiyah, kita dapat lebih menghargai kekayaan dan kedalaman ilmu fiqh serta mampu menerapkan hukum Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dengan lebih baik. Sedangkan Kaidah ushuliyah adalah pedoman atau prinsip dasar yang digunakan para ulama untuk menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumber

utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kaidah ini bertindak sebagai alat bantu dalam memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

Dalam konteks pembelajaran fiqh, pemahaman yang baik terhadap Qawa'id Fiqhiyah, Nazariyah Fiqhiyah, Kaidah Ushuliyah dan Dhawabith sangat penting untuk dapat menganalisis suatu masalah hukum secara mendalam dan menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: LKIS, 2010
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, ed. by Achmad Zirzis, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2018).
- Khai Hanif Yuli Edi Z, M, 'Penerapan Kaidah Ushul Fiqih Dalam Menafsirkan Teks Al\_Qur'an', *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3.1 (2024).
- Mufti Rambe, Khaerul, 'Beberapa Istilah Penting; Membandingkan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhabit Fiqh , Nazariyah Fiqhiyah, Dan Kaidah Ushuliyah', *Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis*, 1.2 (2022).
- Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.
- Sutrisno Hadi. (1982). *Metodologi Reseach*, Jilid I. Yogyakarta: YP. Fakultas. Psikologi, UGM.
- Qarâfî, Syihâb al-Dîn Abû al-Abbas Ahmad ibn Idrîs al-, (1973) *Syarh Tanqîh al-Fushûl fî Ikhtishâr al-Mahsûl fî al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Fikr.